

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut)

1. Profil Perusahaan

Nama perusahaan : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Utara

Nama panggilan : Bank Sumut

Bidang usaha : Jasa Perbankan

Status perusahaan : Badan Usaha Milik Daerah

Tanggal pendirian : 4 November 1961

Kantor pusat : jl. Imam Bonjol No 18 Medan

Dasar hukum pendirian : PT.Bank Pembangunan Sumatera Utara didirikan sesuai Akta Notaris No.38 lepas 16 April 1999 dirancang pada hadapan Notaris Alina Hanum, SH di Medan dan telah mendapatkan pengesahan berasal Departemen Kehakiman Republik Indonesia No C-8224 HT.01.01.TH.99 lepas lima Mei 1999. serta anggaran Dasar Bank SUMUT telah mengalami beberapa kali perubahan, Akte Perubahan Terakhir merupakan Akta nomor 01 lepas lima November 2019 dari Notaris Risna Rahmi Arifa, SH pada Medan dan sudah menerima pengesahan asal Menteri aturan dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0215918.AH.01.11. Tahun 2019 lepas 11 November 2019.

Kepemilikan saham : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 46,76%, pemkot se-Sumatera Utara sebesar 11,35% dan Pemerintah Kabupaten se-

Sumatera Utara 41,88%

Website : www.banksumut.co.id

2. Sejarah Berdirinya Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau sekarang sering disebut dengan Bank Sumut berdiri sejak tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU. Pada tahun 1962, PT Bank Sumut pertama kali didirikan di kota Medan Sumatera Utara yakni dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Sesuai dengan PD tingkat 1 atau peraturan daerah tingkat satu bentuk usaha ini di ubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun 1960-an atau tepatnya 28 februari tahun 1962 mendapat izin usaha bank dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor BUM. 9-1-25/II tanggal 28 Februari 1962.

Struktur perusahaan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal awal Rp. 100 juta dan saham milik pemerintah baik Kabupaten I dan II di bagian barat pulau, Sesuai dengan Pedoman Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Sebelumnya bernama BPDSU, organisasi ini dirombak menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (atau disingkat PT. Bank Sumut) pada tahun 1999. Kantor pusatnya berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan. Pada tahun itu, modal dasar adalah Rp. 400 milyar tahun berikutnya dengan mempertimbangkan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, dinaikkan lagi, kali ini menjadi Rp. 500 milyar. Diperkirakan total aset Bank Sumut mencapai Rp. 10,75 triliun pada tahun 2009 dan Rp. 12,76 triliun pada tahun 2010. Pertumbuhan eksponensial ini ditunjukkan oleh hasil positif yang konsisten dicapai bank dari tahun ke tahun. Tekad untuk menjadi bank profesional didorong dengan dianugerahinya gelar BPD Regional Champion 2014, datang dengan tanggung jawab diversifikasi pendanaan jauh dari ketergantungan pada dana berbagi pemerintah daerah, melainkan menyediakan alternatif pendanaan. saluran seperti penerbitan obligasi..

Bank Sumut merepresentasikan identitasnya melalui logo, Di dalamnya tercermin Brand Company dan simbol simbol, bentuk, warna serta *tagline* yang menjelaskan makna filosofis dari Bank Sumut.



Gambar 2.1 Logo Bank Sumut

Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf “Palatino Linotype-bold” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

Tagline atau moto Bank Sumut adalah “Memberikan Pelayanan Terbaik” merupakan akronim dari Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas Tinggi, dan Komitmen.

3. Sejarah Perjalanan Bank Sumut

- 1) Tahun 1961 : Pertama kali berdirinya Bank Sumut dengan nama awal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
- 2) Tahun 1965 : Perubahan status dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ke perusahaan Daerah(PD), nama perusahaanpun berganti jadi PT BPD Sumut
- 3) Tahun 1969 : Pertama kali didirikanya kantor cabang di kota Padangsidempuan.
- 4) Tahun 1975 : Bank Sumut memindahkan kantor pusat ke JL. Imam

Bonjol Medan

- 5) Tahun 1986 : Kantor utama atau kantor pusat Bank Sumut resmi ke jl. Imam Bonjol, Medan.
- 6) Tahun 1999 : Karena terjadinya krisis perbankan nasional dari tahun 1997 sampai 1998, Bank Sumut pada saat itu masuk ke dalam program rekapitalisasi. Dan pada tahun itu juga status mengalami perubahan menjadi Perseroan Terbatas(PT) dan terjadi peningkatan modal dasar perusahaan menjadi Rp. 400 miliar.
- 7) Tahun 2000 : Restrukturisasi organisasi perusahaan dan peningkatan modal dasar menjadi Rp. 500 miliar.
- 8) Tahun 2001 : Pasca krisis moneter dan membaiknya kinerja perusahaan terjadi perluasan kantor.
- 9) Tahun 2002 : Peluncuran online realtime pada seluruh unit kantor. Berhasil dinobatkan sebagai Bank sehat.
- 10) Tahun 2003 : Terjadi perubahan logo dari yang lama menjadi logo baru, melaksanakan peluncuran operasional mesin ATM.
- 11) Tahun 2004 : Mulai memasuki sektor baru yaitu sektor syariah dan membuka unit usaha syariah. bekerjasama dengan(MEPS) Malaysia Electronic Payment System, serta membuka kantor cabang baru di Jakarta.
- 12) Tahun : Kesepakatan dengan pemerintah Republik Indonesia mengenai penyelesaian divestasi saham.
- 13) Tahun 2008 : Berhasil mendapatkan anugerah Piala Citra Pelayan Prima karena kinerja perusahaan yang membaik. Daripada itu juga pada tahun ini terjadi penambahan modal dasar menjadi Rp. 1 triliun serta diluncurkannya layanan baru yaitu SMS Banking. Pada tahun ini pula Bank Sumut berhasil mengembangkan kredit usaha mikro dan memperluas payment point dan kantor outlet kas.
- 14) Tahun 2011 : Bank Sumut berhasil meraih penghargaan sebagai BUMD of the year dari majalah business review. Sukses menerbitkan obligasi III dan obligasi subordinasi Bank Sumut. Terjadi perubahan modal dasar dari Rp. 1 triliun menjadi Rp. 2 triliun.

- 15) Tahun 2012 : Ditetapkannya Bank Sumut sebagai Bank Umum Devisa.
- 16) Tahun 2013 : Perancangan pedoman mengenai Corporate Social Responsibility.
- 17) Tahun 2014 : Bekerjasama dengan PT. Telkom untuk meluncurkan uang elektronik(e-money). Menggaet Dapenbun dalam pembayaran dana pensiun PDAM Tirtandi Medan untuk pembayaran tarif air.
- 18) Tahun 2015 : Peluncuran produk baru tabungan rencana yang bernama Martabe School, dan peluncuran produk tabungan rencana IB. Ikut serta pada penjualan sukuk negara ritel seri SR008.
- 19) Tahun 2016 : Peningkatan kantor cabang pembantu ke kantor cabang pada beberapa cabang. Meluncur layanan baru yaitu layanan prioritas dan e-samsat.
- 20) Tahun 2017 : Peluncuran produk kredit sahabat insan pengusaha pemula, yang ditujukan kepada pengusaha pemula dengan bunga rendah yakni 6,99%.
- 21) Tahun 2018 : Penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan I, pada tahap I senilai Rp. 444.000.000.000 serta terdaftar dalam bursa efek indonesia.
- 22) Tahun 2019 : Perluasan jaringan kantor cabang pembantu, kantor kas, dan payment point di beberapa daerah.
- 23) Tahun 2020 : Agar dapat mempermudah nasabah melakukan transaksi perbankan Bank Sumut meluncurkan beberapa produk baru inovatif berbasis digital serta demi mewujudkan inovasi digital teknologi yang berkelanjutan menyambut era digitalisasi perbankan.

4. Tujuan Didirikannya Bank Sumut

Suatu organisasi atau lembaga didirikan untuk berbagai tujuan. Jika manajemen dapat secara efektif dan efisien mengelola, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya yang unik, termasuk sumber daya manusia, tujuan lembaga dapat tercapai(Sastriani & M.ikhshan, 2022). Tujuan didirikannya Bank Sumut antara lain sebagai berikut :

- a) Mendorong dan membantu meningkatkan pertumbuhan dan

perekonomian dan pembangunan daerah pada segala bidang.

b) Menjadi sumber pendapatan daerah dan turut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1) Visi


“Menjadi bank pilar yang menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

2) Misi

“Mengelola keuangan pemerintah dan publik secara profesional berdasarkan standar kepatuhan.”

5. Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut struktur organisasi perusahaan yang didasari pada peraturan Bank Sumut Nomor: 004/Dir/DSDM-PSDM/PBS/2019 tentang Struktur Organisasi Bank SUMUT. Yang telah disahkan pada 10 juli 2019




Gambar 2.2 Struktur Organisasi

6. Jenis Usaha dan Kegiatan Perusahaan

Bank Sumut yang notabene menjalankan usaha perbankan dalam hal ini

memiliki beberapa segmen usaha, berikut merupakan bagan segmen usaha yang dijalankan oleh Bank Sumut.



Gambar 2.3 Segmen Usaha Bank Sumut

Maksud serta tujuan dari didirikannya Bank Sumut sesuai dengan yang diamanatkan pada ketentuan anggaran Dasar adalah untuk melakukan perjuangan di bidang perbankan sesuai menggunakan ketentuan pada undang-undang. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, Bank Sumut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) aturan Dasar sesuai dengan Akta No. 5 tanggal 10 November 2008 dapat melaksanakan aktivitas perjuangan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana berasal warga dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan serta atas perintah nasabah.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri juga kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana di, meminjam dana berasal, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik menggunakan memakai surat, sarana telekomunikasi juga menggunakan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Mendapatkan pembayaran berasal tagihan atas surat berharga serta

- melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan kawasan buat menyimpan barang serta surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya pada bentuk surat berharga yg tak tercatat di bursa pengaruh.
 11. Membeli melalui pelelangan jaminan baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yg dibeli tadi harus dicairkan secepatnya.
 12. Melakukan aktivitas anjak piutang, perjuangan kartu kredit serta kegiatan wali amanat; Melakukan aktivitas dalam valuta asing serta atau memenuhi ketentuan yg ditetapkan sang yg berwenang.
 13. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewaguna usaha, kapital ventura, perusahaan dampak, iuran pertanggungan dan lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, menggunakan memenuhi ketentuan yg ditetapkan oleh yg berwenang.
 14. Melakukan aktivitas penyertaan modal sementara buat mengatasi dampak kegagalan kredit dengan syarat wajib menarik pulang penyertaannya, menggunakan memenuhi ketentuan yg ditetapkan sang yg berwenang.
 15. Bertindak menjadi pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 16. Membantu Pemerintah Daerah pada membina BPR (Bank Perkreditan Rakyat) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
 17. Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Aktivitas usaha Bank Sumut seperti yg termasuk pada anggaran dasar yg telah disebutkan di atas, sudah dilaksanakan oleh Bank Sumut dalam setiap

kegiatan usahanya.

7. Peran dan Moto Bank Sumut

Peran maupun kontribusi dari pihak swasta atau perusahaan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di dalam pembangunan seolah mendistribusikan peran utama pemerintah sebagai tokoh utama dalam bertanggungjawab atas kesejahteraan. Pemerintah tak lagi jadi satu satunya pemegang peran dan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, swasta dalam hal ini perusahaan hadir menjadi aktor pembantu. Sehingga pembangunan yang tujuannya untuk masyarakat di lakukan juga oleh masyarakat itu sendir meskipun dari elemen yang berbeda-beda. Dalam hal ini Bank Sumut sebagai perusahaan hadir sebagai yang disebut tadi aktor pembantu, menjadi bagian yang ikut bertanggungjawab atas kesejahteraan dan juga bagian dari pembangun masyarakat dan lingkungannya.


Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, semua komponen memiliki peluang untuk berkontribusi. Peran pemerintah sangat penting terutama dalam menata berbagai komponen dan potensi kontribusi masing-masing komponen untuk memberikan hasil yang sebesar-besarnya dalam pembangunan ekonomi(Asia 2017).

PT. Bank Sumut merupakan instrumen Otonomi Daerah di bidang Perbankan karena mendorong dan mempercepat pembangunan daerah, menyimpan uang daerah, dan menghasilkan pendapatan asli daerah sebagai Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 10 Tahun 1998. "Pelayanan Pelanggan Terbaik" Handal, Aktif, Hangat, Kolaboratif, Aman Secara Rahasia, Kuat dalam Integritas, Berbakti.

Motto Bank Sumut sendiri telah tercantum di dalam logo perusahaan yang berbunyi “ Memberikan Pelayanan Terbaik”. Bank Sumut dalam menjalankan bisnisnya selalu dan akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholdersnya. Khususnya kepada nasabah yang menjadi prioritas dalam motto tersebut.

8. Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sumut

Bank Sumut secara rutin setiap tahunnya menyelenggarakan program CSR. Bank Sumut berdedikasi untuk berdampak baik bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menghadirkan dampak positif dan pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat melalui CSR. Bank Sumut melihat bahwa CSR sebagai landasan yang mengarah pada tercapainya pembangunan berkelanjutan. Inisiatif CSR adalah sarana utama untuk mewujudkan harapan-harapan ini. CSR di salurkan langsung kepada masyarakat ataupun melalui lembaga penyalur seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga lain yang bekerjasama dengan Bank Sumut. Bentuk bentuk CSR yang disalurkan biasanya terbagi ke dalam beberapa sector, sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan adalah sector yang paling sering mendapatkan CSR. Bagan atau kerangka target dari pengelolaan CSR Bank Sumut adalah sebagai berikut.



Gambar 2.4 Kerangka Target Pengelolaan CSR

Dalam menjalankan program CSR, Perusahaan berpedoman pada standar mutu ISO 26000 yang mana dijadikan sebagai standart global dalam

pelaksanaan CSR, diantaranya memuat 7 subjek inti yang terkait dengan tanggung jawab sosial, yaitu:

- a. Tata Kelola Organisasi (*Organizational Governance*): yang merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan dan bertindak berdasarkan tujuan strategisnya.
- b. Hak asasi manusia (*Human rights*): perlindungan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi hak setiap orang secara hukum sebagai anggota umat manusia.
- c. Praktik Ketenagakerjaan (*Labour practices*) : adalah setiap dan semua aturan dan prosedur tegas yang berkaitan dengan karyawan dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk organisasi.
- d. Lingkungan (*The environment*) : Bagaimana Tindakan dan Tekad Bisnis Mempengaruhi Dunia Alami.
- e. Prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*): bagaimana perusahaan bertindak secara moral saat berinteraksi dengan bisnis dan pelanggan lain.;
- f. Isu konsumen (*consumer issues*): kewajiban bisnis kepada kliennya yang membeli barang atau jasanya;
- g. Pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*): Hubungan dengan dan kontribusi ke lingkungan tempat bisnis beroperasi.

Pada ajang Indonesia Corporate Social Responsibility Award (ICSRA-II-2018) yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review dan Indonesia Asia Institute, Bank Sumut mendapatkan Predikat Platinum dan dua trofi Top CSR Improvement Category 2018 baik untuk bank maupun presiden/direktornya.

Sebagai salah satu BUMD yang secara konsisten menyelenggarakan CSR, Bank Sumut pastinya memiliki komitmen dan motto yang kuat. Karena dengan adanya komitmen, ini akan menjadi etos dan motto bagi perusahaan agar terus konsisten dalam melaksanakan CSR. Adapun motto yang dimiliki bank sumut dalam melaksanakan CSR ialah :

- a) *Empathy*/Empati:

Bank Sumut dipusingkan dengan kompleksnya permasalahan masyarakat, khususnya yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan setempat.

b) *Awarness/Kesadaran*:

Bank Sumut menyadari bahwa tidak terbatas pada mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan pada etika perusahaan, khususnya dalam kepedulian dan komitmennya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan alam.

c) *Responsibility/Tanggung Jawab* :

Inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Sumut adalah tindakan kesadaran diri dan dedikasi untuk kebaikan yang lebih besar, dengan tujuan memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan SDA yang bertanggung jawab, dan kolaborasi produktif dengan pihak lain yang berkepentingan.

d) *Transparency/Transparansi* :

Program CSR Bank Sumut dilakukan secara terbuka, sesuai dengan prinsip kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

e) *Harmony/Harmonis*:

Tujuan Program CSR Bank Sumut adalah agar dunia usaha, lingkungan, dan lingkungan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

9. Struktur Pengelolaan CSR Bank Sumut

Merujuk pada peraturan Bank Sumut mengenai struktur organisasi Bank Sumut yang tertuang dalam peraturan Peraturan Bank Sumut Nomor: 004/Dir/DSDMPSDM/PBS/2020 struktur pengelolaan CSR pada Bank Sumut ialah sebagai berikut.



Gambar 2.5 Struktur Pengelolaan CSR Bank Sumut

10. Dasar Hukum CSR Bank Sumut

Dalam pelaksanaannya CSR Bank Sumut sendiri di kerjakan tak hanya semata mata untuk pemlik kepentingan tapi juga di dasari dengan aturan aturan yang jelas. Bank Sumut menggunakan kebijakan sebagai berikut untuk melaksanakan CSR:

Kebijakan perusahaan

- a. Surat Keputusan Direksi No. 187/Dir/SP-PR/SK/2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, diterbitkan 1 Oktober 2014.
- b. Surat Edaran Direksi No. 052/Dir/SP-PR/SE/2014, tanggal 1 Oktober 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Sumut, yang dihitung sebagai biaya perusahaan pada tahun berjalan.

Kebijakan Umum

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- e. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- f. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan.
- g. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 / POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

11. Tanggung Jawab Perusahaan (CSR) Bank Sumut

Perusahaan dalam pelaksanaan program CSR sendiri menargetkan 4 kelompok yang memiliki kepentingan sebagai target utama CSR, yaitu Masyarakat, lingkungan, pegawai dan nasabah. Jika dilihat secara luas program CSR ini dilaksanakan untuk melindungi pemegang kepentingan umum agar mengelola dampak dari implementasi kebijakan dan agenda operasional perusahaan yang beretika dan bertanggungjawab. Secara garis besar, ada dua jenis utama kegiatan CSR, yaitu kemampuan perusahaan yang relevan (CSR-CA) dan kemampuan perusahaan yang tidak relevan CSR (CSR-NCA). Kesiapan konsumen untuk membayar produk perusahaan meningkat ketika mereka mengamati bahwa perusahaan berinvestasi dalam CSR dari kedua jenis. Tetapi ketika sebuah perusahaan berinvestasi dalam CSR-CA, hal itu membantu meningkatkan pengembangan produk baru perusahaan dan kemampuan manufaktur, yang pada gilirannya meningkatkan ekspektasi konsumen akan kualitas produk baru perusahaan. Di sisi lain, CSR-NCA tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan. Tidak seperti CSR NCA, CSR-CA memiliki dua efek yang saling bertentangan pada utilitas konsumen. Sementara efek langsung (yaitu, utilitas ekstra yang diterima konsumen dari membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berinvestasi dalam CSR) adalah positif, efek tidak langsung (yaitu, diskonfirmasi harapan) adalah negatif karena peningkatan ekspektasi pra-peluncuran konsumen (Bhardwaj et al 2018).

- a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan Hak Azasi Manusia (HAM)

- a) Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Komitmen terhadap CSR dan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia penting bagi Bank Sumut berdedikasi untuk melindungi mereka. Bank Sumut mendasarkan operasinya pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mematuhi semua undang-undang, aturan, dan kebijakan yang relevan. Selain itu, Perusahaan berjanji untuk menegakkan perlindungan hukum mendasar ini untuk semua klien dan pihak lain yang terlibat. Seluruh operasional bisnis Bank Sumut secara ketat mematuhi semua peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia (HAM). Bank Sumut memiliki kebijakan internal antara lain, namun tidak terbatas pada, kepatuhan terhadap semua peraturan UU yang berlaku terkait HAM, diantaranya:

- a) Kode Etik Perusahaan terkait Hak Pegawai dan Nasabah.
 - b) Peraturan Perusahaan Bank Sumut No.004/Dir/SDMTK/PBS/ 2016 tentang Ketenagakerjaan Bank Sumut tanggal 6 Desember 2016.
 - c) Bank Sumut memiliki kebijakan untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah dan data sensitif lainnya, termasuk informasi simpanan nasabah.
- 1) Pendirian Korporasi Jangkauan Kewajiban Moral Hak Asasi Manusia, Topik Esensial

Hak asasi manusia, sebagaimana dipahami oleh Perusahaan, adalah hak-hak yang berlaku bagi siapa saja yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari operasi dan kegiatan komersial Perusahaan. Peraturan Direksi menetapkan parameter untuk asuransi ini terdapat pada Nomor 001/Dir/DSDMTK/PBS/2015 tentang Kode Etik Bank Sumut.

- 2) Strategi Tanggung Jawab Sosial Bisnis terkait Hak Asasi Manusia

Dalam inisiatif CSR, Bank Sumut telah memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia. Rencana Bisnis Bank memperjelas bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk menjalankan operasinya dengan cara yang konsisten dengan keseluruhan masalah HAM.

- 3) Inisiatif Penerapan CSR Bidang Hak Asasi Manusia

- a) Perhatian pada Kelompok Rentan

Penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang sakit kronis hanyalah sebagian dari masyarakat yang telah merasakan manfaat dari fitur aksesibilitas baru Bank Sumut.

b) Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Bank Sumut melindungi kebebasan pekerja untuk berserikat dan berkumpul, termasuk hak untuk berserikat.

c) Hak-hak Sipil dan Politik

Sebagai bisnis BUMD, Bank Sumut berutang kepada semua pekerjanya hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk secara bebas berserikat dengan cara apa pun yang mereka anggap pantas (termasuk hak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja), dan hak untuk secara bebas mengekspresikan diri (termasuk hak untuk mencari, menerima, dan memberikan setiap dan semua informasi atau gagasan dalam bentuk apa pun, secara lisan atau tertulis).

d) Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bank Sumut berkomitmen untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, Bank Sumut dan Pemerintah Daerah memulai program CSR untuk membantu pertumbuhan ekonomi, masyarakat, dan budaya setempat.

e) Hak-hak Dasar Pekerja

Hak-hak dasar karyawan, seperti cuti untuk merawat anggota keluarga yang sakit atau merayakan hari raya keagamaan, diatur dalam kebijakan perusahaan.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan Operasi yang Adil

1) Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Terkait Core Subject Operasi yang Adil

Komitmen Bank Sumut terhadap transaksi yang jujur ditunjukkan dengan terciptanya budaya yang tidak menoleransi penipuan dalam bentuk apapun.

2) Pemodelan Bisnis Jangkauan Kewajiban Moral Materi Pokok Integritas dalam Bisnis

Topik Heart of Fair Operations di Bank Sumut Meliputi: Suap dan Pengendalian Korupsi, Partisipasi Politik, Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Sosial Rantai Pasokan, dan Hak Milik.

3) Perencanaan Corporate Social Responsibility Bidang Operasi Yang Adil

Perhatian terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang memiliki dua tujuan yaitu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan serta memenuhi kewajiban untuk praktik bisnis yang etis.

4) Pelaksanaan Inisiatif Penerapan Praktik Operasi Yang Adil

Praktik manajemen Bank dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi yang adil melalui inisiatif program berikut:

- a) Pencegahan Fraud
- b) Keterlibatan Dalam Politik yang Bertanggung Jawab
- c) Persaingan Usaha yang Sehat
- d) Menghormati Hak Kepemilikan
- e) Mempromosikan Tanggung Jawab Sosial Dalam Rantai Pasokan

CSR Perusahaan terkait dengan Lingkungan Hidup

1) Komitmen dan Kebijakan Pokok Lingkungan Hidup

Saat membahas kebijakan lingkungan perusahaan, Bank Sumut mengutip Surat Keputusan Direksi No. 187/Dir/SP-PR/SK/2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2014.

2) Strategi Manajemen untuk Risiko dan Dampak Lingkungan Langsung dan Tidak Langsung Utama

Pemberian kredit sesuai dengan BPP Perkreditan Buku III menetapkan bahwa perusahaan harus memeriksa dan bertanggung jawab akan semua kegiatan usaha dilakukan dengan cara yang melindungi lingkungan dan penghuninya.

3) Tujuan Lingkungan dan Metode Tindakan yang Diusulkan

Bank Sumut merencanakan kegiatan CSR lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 187/Dir/SP-PR/SK/2014, tanggal 1

Oktober 2014.

4) Kegiatan dan proyek tanggung jawab sosial terkait lingkungan.

Tahun 2020 :

- 1) Reorganisasi Taman PKK di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pengadaan 1 Unit Betor Sampah Kec. Patumbak-Deli Serdang.
- 3) Mendirikan taman di lokasi Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang, Kab.
- 4) Akuisisi Fasilitas Persampahan di Pematang Sitter
- 5) Akuisisi satu unit Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Sampah di kota Sibolga.
- 6) Pembelian 110 unit tong sampah fiber 120 liter lima warna untuk kota Sibolga.
- 7) Penyediaan Bibit Ikan di Desa Pematang Serai, Kec. Tanjungpura.
- 8) Pengadaan Kontainer Sampah di Kab. Samosir
- 9) Penyaluran Kredit Ramah Lingkungan
- 10) Penghematan Penggunaan Energi Listrik dan BBM
- 11) Penghematan Air
- 12) Pengelolaan Emis
- 13) Penghematan Penggunaan Kertas
- 14) Penyaluran Kredit Ramah Lingkungan
- 15) Penghematan Penggunaan Energi Listrik dan BBM
- 16) Penghematan Air
- 17) Pengelolaan Emisi
- 18) Penghematan Penggunaan Kertas

Tahun 2019 :

- 1) Penghematan Energi
 Dalam segala upayanya, Bank Sumut selalu mendorong jajarannya untuk mengurangi penggunaan energi, diantaranya:
 - a) Mengurangi jumlah cahaya yang dibutuhkan dengan memasang dinding kaca.
 - b) Menggunakan lampu hemat energi.
 - c) Menata lampu sesuai lokasi untuk mendapatkan pencahayaan yang

- optimal; Mematikan AC, lampu, komputer, dan peralatan listrik lainnya saat tidak digunakan.
- d) Mematikan lampu yang tidak digunakan saat istirahat.
 - e) Memasang stiker dan poster untuk mengingatkan pekerja agar selalu menghemat penggunaan listrik.
 - f) Meninjau pemanfaatan air.
 - g) Memperbaiki kerusakan serta kebocoran.
 - h) Mengurangi penyiraman jika tidak penting.
- 2) Penghematan Kertas dan Bahan yang Tidak Dapat Didaur Ulang
- Bank Sumut melakukan berbagai program dalam melakukan program penghematan kertas:
- a) Melibatkan konsumen dalam membantu lingkungan adalah dengan memberi mereka pilihan untuk mencetak struk ATM sendiri dari sebuah menu.
 - b) Menggunakan program internal PANDU untuk Administrasi Umum dan Pengelolaan Data (termasuk kalender untuk penerimaan dan pengiriman surat menyurat, nota, dan perjanjian kerja);
 - c) Menggunakan PASTI untuk Mengelola Persediaan dan Peralatan Modal.
 - d) Sejak awal tahun 2017, pekerja memiliki akses yang lebih besar terhadap preservasi digital (*digital soft copy*) peraturan internal (PBS, SK, SE, dan SI) dan peraturan eksternal (PBI dan POJK).
 - e) Pengajuan izin kerja (liburan, sakit, dan dinas) secara online menggunakan sistem e-BEST untuk menghemat penggunaan kertas;
 - f) Pengembangan perangkat lunak e-learning
 - g) Pembuatan aplikasi untuk pembelian elektronik;
 - h) Kartu e-Martabe Bank Sumut Syariah dan e-money SEPP Bank Sumut Konvensional adalah dua contoh aplikasi perbankan online yang telah dikembangkan sebagai bagian dari proyek SEPP.
- 3) Penataan Sampah dan Limbah Buangan
- Petugas kebersihan Bank Sumut secara teratur membuang sampah

dari kantor dan menyimpannya di tempat sampah yang telah ditentukan. Sampah akan dikumpulkan oleh truk sampah tiga kali seminggu, berkat upaya Dinas Kebersihan.

- 4) Membeli Tempat Sampah dan Tempat Sampah Bergulir di Asahan
- 5) Pembelian Mesin Penghancur Plastik dan Perlengkapan Lainnya untuk Bank Sampah Perumnas Sijambi
- 6) Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Madina memesan satu truk sampah, dua tempat sampah, dan empat puluh lima kantong sampah.
- 7) Satu Unit Betor Limbah Akan Diakuisisi di Kec. T. Morawa Memperoleh 1 (satu) Unit Betor Untuk Digunakan Sebagai Truk Sampah di Kota Pagar Merbau
- 8) Untuk Pengelolaan dan Perbaikan Sampah di Tebing Tinggi,
- 9) Pengadaan Tempat Sampah, Troli Sampah, Tumpukan Tanah, Pipa Gas Metana, Bak Lidi, Pipa Pembuangan Lindi, dan Pipa Air Hujan
- 10) Bantuan Diperlukan untuk Membeli 31 Tong Sampah untuk Pakpak Bharat
Membeli Tong Sampah untuk Sunset Beach di Desa Tambunan Toba Samosir

Tahun 2018 :

- 1) Penghematan Energi
Bank Sumut berwawasan lingkungan, sehingga bank secara rutin membagikan stiker dan spanduk yang mengingatkan pekerja untuk mematikan lampu, laptop, dan peralatan listrik lainnya pada saat istirahat dan setelah jam kerja.
- 2) Penghematan Kertas dan Bahan yang tidak dapat didaur ulang
Untuk memajukan penyebab penghapusan sampah plastik global, Sumut juga mempromosikan kampanye "*Say no to plastic bag*". Kampanye ini diwujudkan dengan mencetak undangan pemasaran tersebut di atas tas cinderamata kain.
- 3) Penataan sampah dan limbah buangan
Petugas kebersihan Bank Sumut secara rutin membuang sampah dari kantor dan menyimpannya di tempat sampah yang telah ditentukan

sampai terkumpul.

4) Penyaluran Kredit Ramah Lingkungan

Untuk nasabah segmen korporasi, khususnya di industri kelapa sawit, Bank Sumut telah menganalisis dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mengklasifikasikan profil risiko menjadi tinggi, sedang, atau rendah tergantung pada sektor yang akan dibiayai.

5) Penghijauan

Bank Sumut melakukan Penanaman 10.000 Pohon Kopi Sepanjang Jalan Desa dan Antar Desa di Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp76 juta.

6) Pengadaan Kontainer Sampah (Armroll) dan Gerobak Dorong Sampah di Kab. Labuhan Batu.

7) Pengadaan 1 (satu) Unit Becak Endapan Lumpur di Kota Tebing Tinggi.

8) Pengadaan Tong Pewadah Sampah Drum Plat Besi dan Plastik 2R,3R dan 5R di Kota Tebing Tinggi.

9) Pengadaan Alat Laboratorium Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kota Tebing Tinggi.

10) Pengadaan Tong Sampah di Kab. Tobasa.

11) Bantuan Peralatan Bank Sampah di Kota Binjai.

12) Bantuan Pengerukan Pendalaman dan Pelebaran Sungai Belutu / Sungai Bedagai di Kec. Sei Rampah.

13) Pengadaan Becak Motor Sampah di Kab. Padang Lawas Utara.

14) Pengadaan 55 Tong sampah Untuk Daerah Wisata Kab. Tobasa.

15) Pembangunan Tangki Septik Kedap di Kota Tebing Tinggi.

16) Bantuan Revitalisasi Taman Ahmad Yani di Kota Medan.

17) Pengendalian Sampah di Laut Belawan.

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

1) Komitmen dan Kebijakan Perusahaan Terkait Ketenaga Kerjaan,

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Karena karyawan merupakan bagian yang signifikan dari Pemangku Kepentingan internal Perusahaan, adalah kepentingan terbaik Perusahaan untuk menjamin bahwa mereka memiliki akses situasi dan kondisi kerja aman dan sehat, diperlakukan secara adil, dan memiliki cakupan medis yang memadai.

2) Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Kesetaraan gender dalam praktik perekrutan, akses yang adil ke pendidikan dan kesempatan pelatihan, preferensi untuk mempekerjakan secara lokal, gaji yang kompetitif dan peluang kemajuan, hak yang dilindungi dalam menciptakan dan bersosiasi dengan serikat pekerja, dan tunjangan pensiun adalah bagian dari kebijakan ketenagakerjaan progresif.

d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan Nasabah

1) Komitmen dan Kebijakan Perusahaan Terkait Nasabah

Untuk mencapai tujuan keterlibatan klien mereka, organisasi percaya bahwa itu harus terus-menerus memenuhi keinginan dan persyaratan pelanggan.

Adapun dalam pengelolaan pelanggan, Bank Sumut mengacu pada kebijakan internal dan eksternal sebagai berikut:

Kebijakan Internal:

- a) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumut Tahun 2019-2024.
- b) Surat Keputusan Direksi Nomor 326/Dir/DKr-Koms/ SK/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Kredit Kebun Sawit.
- c) Peraturan Direksi Nomor 002/Dir/dPG/PWII/PBS/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud.
- d) Peraturan Bank Sumut Nomor 002/Dir/UKK APUPPT/PBS/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme di Lingkungan Bank Sumut.

e) Kebijakan dan Prosedur Pengaduan Konsumen Bank Sumut.

Kebijakan Eksternal:

a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

c) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

i) Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008 tentang Perlindungan Nasabah.

e. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nasabah

a) Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Nasabah

b) Saluran dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Nasabah

c) Monitoring & Controlling oleh ULPNPI Kantor Pusat

d) Pencegahan Kejahatan Finansial

e) Kesehatan dan Keselamatan Nasabah

f. CSR terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

a. Komitmen dan Kebijakan Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan Bank Sumut untuk pengembangan masyarakat diatur pada Surat Keputusan Direksi No.187/Dir/SP-PR/ SK/2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tanggal 1 Oktober 2014.

b. Kegiatan dan Dampak Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

- 1) Bantuan diberikan kepada petani di Kab. Simalungun dengan alat pertanian, antara lain mesin perontok padi dan pompa air.
- 2) Pembuatan Kios untuk Pedagang Pindah dari Trotoar Kawasan Wisata Parapat ke Panggung Terbuka di Parapat.
- 3) Bantuan Pembangunan Himpunan UMKM di Kab. Simalungun.
- 4) Menyediakan Kab. UKM Deli Serdang dengan Mesin Pengemas Kaleng dan Peralatan Produksi Keripik Buah.
- 5) Fasilitas Akuarium dan Pameran di Museum Bahari.
- 6) PAUD, SD, dan SMP di Kab. Tobasa untuk menerima beasiswa atas prestasi akademik, prestasi, dan penyediaan perlengkapan sekolah.

12. Dokumentasi Penyaluran CSR Bank Sumut

1. Penyerahan Bantuan CSR PT.Bank SUMUT melalui Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan



Gambar 2.6 Bantuan CSR Bank Sumut di Labuhan Batu Selatan

2. Bantuan CSR PT. Bank Sumut ke Masjid Fajar Ramadhan Johor berupa Mobil Jenazah



Gambar 2.7 Bantuan CSR Bank Sumut di Masjid Fajar Johor

3. Bantuan Saluran Air Bersih dari CSR Bank Sumut di Kabupaten Tapanuli Tengah



Gambar 2.8 Bantuan CSR Bank Sumut di Tapanuli Tengah

4. Penyaluran 5 Program CSR Bank Sumut kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai



Gambar 2.9 Bantuan CSR Bank Sumut di Tanjung Balai

5. Penyaluran CSR Bank Sumut kepada Industri Kecil Menengah atau IKM pengrajin batik di Kabupaten Padang Lawas Utara, melalui pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.



Gambar 2.10 Bantuan CSR Bank Sumut di Padang Lawas Utara

B. Corporate Social Responsibility

1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Perusahaan-perusahaan di dunia pastinya akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan citra dan eksistensi bisnisnya guna menjadi yang terbaik dan dapat bersaing. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut ialah dengan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) ini ialah suatu pertanggung jawaban dalam bentuk sosial untuk masyarakat dan lingkungan yang diberikan oleh perusahaan yang beroperasi. CSR ini tak lain merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk bisa memberi manfaat dan kontribusi pertumbuhan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara luas, Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan kenaikan output yang dihasilkan suatu negara. Suatu perekonomian tumbuh jika jumlah produk barang dan jasa meningkat (Tambunan & Nawawi, 2018). CSR adalah janji organisasi untuk melakukan hal yang benar oleh para pekerjanya, lingkungan, dan komunitasnya yang lebih besar. Pemerintah, bisnis, dan masyarakat bekerja sama dalam hubungan yang dinamis di bawah kerangka CSR (Marliyah, 2022). Dengan itu dapat diartikan bahwa CSR merupakan upaya dan cara perusahaan untuk menghasilkan manfaat positif terhadap sekelompok golongan, komunitas ataupun masyarakat dan lingkungan secara luas. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui ekonomi makro dapat dilakukan dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang tinggi (Pratiwi & Imsar, 2022). Tidak hanya di Indonesia CSR ini juga dilakukan perusahaan di negara lain seperti Eropa dan memiliki pengertian CSR tersendiri, Uni Eropa (EU Green Paper on CSR) mengatakan bahwa *“Businesses that practice corporate social responsibility (CSR) make social and environmental concerns an integral part of their overall business strategy and stakeholder relationships”*. Yang mengartikan bahwa CSR merupakan teori, aturan, filosofi, hukum, atau ide dimana perusahaan mengkonsolidasikan masalah dalam masyarakat, sosial dan lingkungan ke dalam ruang lingkup bisnis mereka.

Pertama, perlu dicatat bahwa sebagian besar ilmuwan

mempertimbangkan pengenalan CSR di kegiatan perusahaan dalam jangka panjang. Franc P., Nezhyba J., Heydenreich C., Kutaček S., Gregor F. percaya bahwa CSR adalah sebuah konsep yang diimplementasikan dalam strategi perusahaan, dan Mapfre menyebut CSR kewajiban strategis sukarela. Dengan demikian, CSR dapat dianggap sebagai bagian dari strategi keseluruhan perusahaan (González-Masip, 2020).

Perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya tidak boleh semata-mata hanya karena faktor finansial seperti keuntungan, profit dan deviden, melainkan perusahaan juga harus memikirkan dampak atau efek yang lebih besar daripada sekedar profit, konsekuensi lingkungan dan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang.

Definisi dari Corporate Social Responsibility sendiri telah banyak dijelaskan oleh para ahli. Maigan dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagai “Sebuah perusahaan yang membuat pilihan dan mengambil tindakan yang mempertimbangkan dan mencapai keseimbangan antara kepentingan yang bersaing, kita mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab sosial”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa perlunya memberikan perhatian secara seimbang antara kepentingan perusahaan dan perilaku pelaku bisnis secara sosial bertanggung jawab. Menurut (Lubis 2017) CSR (Corporate Social Responsibility) mengacu pada janji bisnis atau industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan generasi sekarang dan mendatang dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Dengan mengadopsi CSR, perusahaan menggabungkan logika komunitas dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan, Tanggung jawab sosial perusahaan dan keragaman mempengaruhi inovasi perusahaan, namun hubungan dan hubungan mereka dengan inovasi tetap tidak pasti, terutama di antara usaha kecil dan menengah (Bocquet 2019).

Secara luas CSR memiliki kaitan dengan tujuan mencapai ekonomi berkelanjutan atau (*sustainable economic activity*). Secara hukum atau menurut undang-undang nomor 2005 tahun 2007 pasal 15 ayat b tentang definisi tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi dari Nuryana dalam Tanudjaja (2006), CSR adalah suatu metode dimana pelaku usaha dengan

sukarela dan sungguh-sungguh menghasilkan kepedulian dan empati sosial dalam menjalankan usahanya dan dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Sedangkan menurut *World Business Council for Sustainable Development* digambarkan sebagai upaya organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pelanggan, tetangga, dan masyarakat luas untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan satu bentuk perhatian dan kepedulian ataupun komitmen dari perusahaan terhadap perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat maupun lingkungan serta demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan sosial di sekitar tempat dimana perusahaan tersebut berada. Namun secara umum dapat dikatakan CSR ialah suatu bentuk tanggung jawab social dalam dunia usaha kepada masyarakat maupun lingkungannya. Jika di tarik secara konsep dan pemahaman maka dapat di katakana bahwa CSR adalah konsep yang menekankan bobot yang sama diberikan pada masalah lingkungan dan ekonomi.

2. Perkembangan Corporate Social Responsibility

Di era serba Digitalisasi ini Dunia bisnis mengalami perubahan yang begitu pesat , hal ini tentunya mempengaruhi masyarakat terutama di sektor ekonomi. Perubahan perubahan besar yang terjadi di dunia bisnis ini juga beriringan dengan dibuatnya peraturan peraturan baru yang wajib dilaksanakan oleh pelaku bisnis. Diantara aturan aturan baru tersebut ialah peraturan tentang tanggung jawab sosial atau serin disebut Corporate Social Responsibility(CSR), yang mana perusahaan atau pelaku bisnis harus mengungkapkannya saat menjalankan bisnisnya selama satu tahun periode. Sifat luas dari literatur CSR diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ke area tematik secara langsung terkait dengan evolusi dan sejarah konsep dan juga terbatas pada publikasi akademis atau institusional karakter mengingat mereka telah mengalami tinjauan sejawat yang ketat yang menunjukkan kualitas(Andrés 2019). Di indonesia terjadi perubahan sudut pandang terhadap CSR(terutama terhadap hal-hal yang fokus pada

discretionary responsibilities dalam pelaksanaan CSR bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Yang Pertama, pelaksanaan CSR oleh perusahaan ataupun pelaku bisnis adalah praktik bisnis secara yang murni dari inisiatif perusahaan dan dijalankan secara sukarela (*discretionary business practice*) itu artinya pelaksanaan CSR lebih cenderung berasal dari inisiatif perusahaan itu sendiri dan bukan merupakan sebuah kewajiban yang dituntut untuk dilakukan perusahaan yang didasari oleh undang-undangan yang sah dan telah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah CSR dilaksanakan tak hanya sekedar untuk praktik bisnis belaka, melainkan telah di atur sedemikian rupa di dalam perundang undangan. Tujuan dari tanggung jawab sosial serta lingkungan ialah tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai wujud nyata dalam menaikkan standart dan kualitas kehidupan pada masyarakat dan lingkungan yang diharapkan dampaknya dapat dirasakan oleh perusahaan, organisasi, komunitas, kelompok setempat, serta masyarakat secara luas. Ini semua dilakukan dalam agenda mewujudkan tercapainya hubungan yang harmonis dan bernilai serta bernorma antara perusahaan dengan masyarakat juga lingkungan. Di era globalisasi dan serba transparansi ini CSR bukan hanya soal kewajiban perusahaan yang di dasari oleh undang-undang, tapi CSR menjadi suatu hal yang dipandang oleh masyarakat, perusahaan perusahaan yang turut menjalankan program CSR di anggap perusahaan yang memiliki citra baik. Karena dianggap tidak semata mata mencari keuntungan financial tapi juga ikut turut membangun masyarakat dan lingkungan, perusahaan yang menjalankan CSR mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat karena walaupun CSR yang di keluarkan tidak berdampak langsung tapi setidaknya dengan adanya program CSR perusahaan menunjukkan empatinya.

3. Dasar Hukum CSR

- a. Pada undang undang penanaman modal.

Pada awalnya kewajiban tentang CSR ini di mulai dari terbentuknya Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 yaitu membahas mengenai penanaman modal. Kewajiban mengenai CSR ini terletak di pasal 15 dan juga pasal 34 undang-undang tersebut. Dalam pasal 15 ayat b menetapkan

bahwasanya semua investasi harus terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-undang menetapkan bahwa pemerintah memaksa perusahaan modal asing dan lokal untuk terlibat dalam CSR.

b. Dalam undang undang Perseroan Terbatas

Tak hanya dalam UU penanaman modal kewajiban akan melaksanakan CSR juga secara tegas dan jelas diperkuat keberadaan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disebut :

- 1) Pelaku usaha yang menekuni bidang sumber daya alam(SDA) memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan pemeliharaan lingkungan.
- 2) Ayat (1) mencakup komitmen sosial dan lingkungan perusahaan, yang merupakan kewajiban perusahaan dan direncanakan serta dianggarkan sebagai biaya perusahaan, dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Ketiga, perusahaan menghadapi sanksi dan pembatasan hukum karena melanggar ketentuan ayat (1).
- 4) Keempat, peraturan pemerintah memberikan tanggung jawab tambahan terkait dengan akuntabilitas sosial dan lingkungan.

c. Dalam undang undang Lingkungan Hidup

Bentuk tanggung jawab sosial ini harusnya tak hanya di pahami oleh perusahaan saja tapi masyarakat luas juga haru mengerti dan meleak dengan CSR. Pada UU No. 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan, dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan bagian dalam pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan CSR sangat diharapkan untuk lingkungan yang lebih baik dan menarik. Dalam undang undang no 23 tahun 1997 itu juga ditegaskan bahwa perusahaan wajib memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas standar hidup di lingkungan tersebut. Ketentuan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait CSR adalah sebagai berikut:: Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 6 (1) dan (2), dan Pasal 7 (1) dan (2).

4. Tujuan Corporate Social Responsibility

Selain daripada untuk meningkatkan citra dan existensi perusahaan, CSR juga memiliki beberapa tujuannya lainnya, menurut Chuck Williams mengatakan bahwa: “Alasan sebuah perusahaan memiliki sesuatu yang disebut CSR adalah untuk dapat membantu masyarakat secara positif dengan menjaga tanggung jawab sosial, ekonomi, hukum, etika, dan kebijakannya”. Tujuan utama dari upaya mengembangkan perekonomian di suatu daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi masyarakat setempat itu sendiri. Untuk memfasilitasi pembangunan daerah, khususnya di negara berkembang, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penelitian dan memaksimalkan potensi masyarakat yang ada melalui pembangunan ekonomi (RD Harahap, 2022).

- i. Tanggung jawab sosial dan ekonomi: tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Laba adalah sumber kehidupan perusahaan; agar dapat bertahan dan berkembang, suatu bisnis harus memiliki dan menghasilkan nilai ekonomi dan keuntungan.
- ii. Tanggung jawab hukum: perusahaan harus memiliki badan hukum dan mengikuti hukum; dalam melakukan bisnis, korporasi tidak boleh melanggar hukum dan harus mematuhi peraturan yang diamanatkan negara.
- iii. Tanggung jawab etika : perusahaan dalam menjalankan usahanya hendaknya bersikap baik adil dan jujur sesuai dengan etika kemanusiaan, sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada masyarakat dan konsumen.
- iv. Tanggung jawab kebijakan : tanggung jawab ini sering juga disebut tanggung jawab filantropis, karena tak hanya bertanggung jawab dari aspek ekonomi, hukum dan etika tapi juga perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan sokongan bagi masyarakat sehingga dapat dirasakan secara langsung sebagai bukti dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup semua orang. Secara kebijakan perusahaan baik itu direksi komisaris sampai ketingkat pegawai

semuanya memiliki tanggung jawab terhadap dua hal yaitu tanggung jawab kepada perusahaan itu sendiri dan tanggung jawab kepada public.

Walaupun secara prinsip laba adalah prioritas utama dari perusahaan, karena dengan laba perusahaan akan hidup dan dapat mencerminkan keberhasilan namun baiknya proses menghasilkan laba diimbangi dengan perhatian serta kepedulian perusahaan kepada masyarakat serta alam lingkungannya, karena 2 objek ini memiliki ketergantungan satu sama lain sangat erat, karena masyarakat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis dari perusahaan. Saat ini CSR bukan hanya sekedar, pemberian dana dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi telah berubah sebagai sebuah bentuk kewajiban kepada semua perusahaan agar dapat menjalankan program CSR yang telah diatur dasar hukumnya .

5. Manfaat Corporate Social Responsibility

Segala sesuatu baik itu kegiatan maupun kebijakan yang dibuat oleh perusahaan pastinya harus memiliki nilai manfaat baik untuk perusahaan secara internal maupun bagi perusahaan secara external, tak terkecuali pada CSR. CSR tentunya diharapkan punya manfaat dan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan terutama pada external perusahaan atau masyarakat dan lingkungan sekitar, menurut Mursitama terdapat beberapa manfaat yang dihasilkan dari CSR diantaranya ialah :

1. Manfaat internal :

1. Pengembangan sumber daya manusia. CSR secara tidak langsung akan mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan, karyawan dan pegawai akan berkembang dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan yang nantinya diharapkan akan menciptakan manajemen SDM yang bermutu dan berintegritas.
2. Mencegah terjadinya polusi dan reorganisasi pada system pengelolaan sumber daya bahan yang diharapkan akan mampu menjaga hubungan dengan para supplier yang tujuan akhirnya akan meningkatkan kinerja pada lingkungan perusahaan.

3. Menciptakan kultur yang diberbagai situasi dan kondisi perusahaan, kemampuan sumberdaya manusia dan struktur organisasi yang baik. Integritas antar bagian perusahaan diharapkan terjadi yang mana akan meningkatkan kinerja dari setiap fungsi di dalam perusahaan.
 4. Kinerja keuangan, dengan dilakukannya CSR secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan, karena pada dasarnya kinerja keuangan pada perusahaan akan berpengaruh pada CSR yang akan dilakukan.
- b. Manfaat external :
1. Peningkatan reputasi perusahaan. dengan adanya CSR ini akan meningkatkan reputasi perusahaan secara luas, perusahaan akan dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab bukan hanya pada internal tapi juga external perusahaan seperti masyarakat dan lingkungannya.
 2. Mendiferensiasikan produk yang baik. Dengan CSR perusahaan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki produk yang baik yang baik yang juga merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial, yaitu menciptakan produk yang ramah lingkungan dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
 3. Instrument komunikasi public yang baik. CSR akan membuka jalan komunikasi seluas luasnya kepada masyarakat. dengan komunikasi yang baik akan menciptakan citra dan eksistensi perusahaan.
 4. Kontribusi kesempatan, maksudnya ialah timbulnya dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan positif perusahaan. Dan akan mencegah dari konsekuensi tindakan buruk perusahaan.

6. Pentingnya CSR di Indonesia

Keberadaan CSR di dalam dunia bisnis seakan hal yang tidak boleh terpisahkan, ketika perusahaan berdiri dan menjalankan bisnisnya di suatu daerah maka secara tidak langsung perusahaan tersebut menjadi bagian

penting yang berperan membangun kualitas masyarakat dan lingkungan. Negara yang dalam hal ini Pemerintah sebagai pihak penjamin dan yang paling bisa bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya kini tak lagi sendiri, perusahaan ada dan ikut ambil bagian dari tugas tersebut. CSR secara tidak langsung memberikan efek positif kepada pembangunan masyarakat meskipun efek yang diberikan kecil dan tidak dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu CSR menjadi hal penting bagi perusahaan karena berperan dalam pembangunan masyarakat dan lingkungan khususnya yang berada di sekitar perusahaan. Adanya CSR membuat beban dan tugas pemerintah dalam menjamin pembangunan dan kesejahteraan sosial menjadi sedikit ringan, karena CSR hadir untuk mengisi tugas dan beban tersebut. Ada beberapa penyebab pentingnya CSR dalam dunia perusahaan atau organisasi, sebagai berikut (Sulistyaningtyas, 2013) :

- a. Terjadinya globalisasi yang pesat, menunjukkan tidak adanya atau hilangnya garis batas anatar wilayah memungkinkan hadirnya universalitas. Oleh karena itu, perusahaan multinasional bertebaran dimana saja sebagai dampak dari globalisasi.
- b. Pemilik saham dalam hal ini investor dan konsumen sebagai public premier organisasi profit memerlukan gambaran bentuk kepedulian dan bentuk tanggung jawab bidang sosial mengenai isu yang ada.
- c. Sebagai bentuk dari tanggung jawab perusahaan untuk bisa menjalankan perusahaan dengan baik dan benar atau disebut dengan *good corporate governance*.
- d. Masyarakat dan lingkungan sosial sekitar akan menganggap bahwa perusahaan telah memenuhi dari standart etika dalam berorganisasi ketika menunjukkan kepedulian dan empatinya terhadap lingkungan sekitar.
- e. CSR dapat mengurangi resiko terjadinya krisis dan konflik pada perusahaan.
- f. CSR dianggap dapat ,meningkatkan existensi dan nama baik dari perusahaan.

7. Penyaluran CSR di Indonesia

Program CSR ini bukan hanya mempengaruhi existensi dan reputasi dari perusahaan tapi lebih dari itu CSR akan meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. CSR juga dijadikan sebagai parameter kepedulian suatu perusahaan. Kepedulian atau empati yang dimaksud disini ialah bukan dalam rupa membagi bagikan harta atau uang tapi lebih bagaimana memberikan dampak positif yang dapat bermanfaat pada sosial dan lingkungan. Banyak diantara perusahaan di Indonesia yang menyalurkan CSR nya bukan hanya dalam bentuk bantuan secara financial melainkan bantuan dalam bentuk fisik dan sosial. Diantaranya adalah (Marnelly, 2012) :

a. PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia menyatakan bahwa telah menyediakan berbagai layanan kesehatan seperti urmah sakit dan klinik klinik kesehatan bagi masyarakat papua. Selain itu PT. Freeport Indonesia juga telah memebrikan bantuan dana untuk sector pendidikan dan wirausaha seperti telah merenovasi beberapa sarana pendidikan dan kemajuan para wirausaha di Komoro dan Timika.

b. Pertamina

Badan usaha milik negara yang satu ini telah banyak terlibat dalam pemberdayaan pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Pada sector pendidikan pertamina telah mengadakan beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa, sementara itu pada sector kesehatan pertaminatelah mengadakan kegiatan pembinaan posyandu dan panduan menyusui unnutk ibu hamil guna meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. pada ruang lingkup alam pertamina melakukan penghijauan dan program kebersihan lingkungan seperti membersihkan sungai di DAS Ciliwung dan pengamanan hutan di Sangatta.

c. PT HM Sampoerna

Sektor pendidikan telah mendapat manfaat besar dari inisiatif CSR dari satu dari sekian merek rokok ternama di Indonesia dalam bentuk

pendanaan beasiswa di semua tingkat pendidikan. Selain itu, bisnis ini mendukung berbagai program perlindungan dan kesadaran lingkungan.

d. PT Coca Cola Bottling Indonesia.

Perusahaan minuman bersoda ini telah banyak terlibat dan ikut dalam melakukan serangkaian aktivitas di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam yang semua itu disalurkan melalui Coca Cola Foundation.

e. PT Bank Central Asia

Bank of Central Asia (BCA) dan PT Microsoft Indonesia (PT Microsoft) telah bermitra untuk memberikan pelatihan TI kepada guru di Tanggamus, Lampung, yang bertanggung jawab untuk mengajar siswa di kelas enam hingga dua belas. Sebagai bagian dari proyek CSR, BCA memberikan pelatihan selain membangun laboratorium komputer untuk siswa di beberapa sekolah menengah di Gading Rejo.

f. Astra group

Yayasan Dharma Bhakti Astra menyatakan bahwa Astra Group telah menyelenggarakan workshop bagi pelaku UKM dengan meningkatkan kompetensi daya saing dan kapasitas produsen. Dalam bidang pendidikan Yayasan Toyota dan Astra juga telah banyak mengadakan serangkaian kegiatan seperti pemberian beasiswa, dana riset, program magang dan workshop bidang otomotif.

8. CSR dalam Perspektif Islam

Pertanggung jawaban atau perbuatan tanggung jawab sangat di junjung tinggi dalam agama islam. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apapun, tetapi tetap harus bisa atau memiliki tanggung jawab terhadap manusia lain, lingkungan dan Allah SWT. Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna yang harus memiliki rasa tanggung jawab karena diberikan kemampuan secara sadar untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Dalam islam sendiri CSR dapat diartikan sebagai realisasi dari konsep Ihsan yang mana Ihsan adalah puncak dari titik kemuliaan. Ihsan

ialah melakukan kebaikan terhadap orang lain demi mengharap ridho dari Allah SWT. Islam memandang CSR sebagai bentuk upaya mewujudkan keadilan social dalam proses untuk pencapaian al-falah (kesejahteraan manusia). Al-falah adalah tujuan dari sistem sosial Islam, yang mengkedepankan urusan keadilan social dan ekonomi, serta keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual semua manusia (Ahmad Very Fadli, 2022). Dalam hal ini CSR selaras dengan pandangan Islam yaitu tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan lingkungan sosialnya, kedua hal tersebut dapat dijabarkan dalam 4 makna, yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan berkehendak (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Keseimbangan (*equilibrium*) yang dimaksud di atas adalah keadilan artinya dalam menjalankan usaha dan bisnis manusia hendaknya bersifat adil, manusia diberikan kebebasan (*free will*) tentunya agar dapat bersikap adil dan bertanggung jawab (*responsibility*) terhadap manusia lingkungan dan Allah SWT.

Mengenai tanggung jawab itu sendiri telah tertulis dalam hadist yang di riwayatkan oleh bukhari dan muslim yang berbunyi

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.” (HR. bukhari muslim)

Maksud dari potongan hadist tersebut yang bersangkutan dengan CSR adalah setiap manusia di bumi ini memiliki yang namanya tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab akan di mintai pertanggung jawabannya. Tak terkecuali perusahaan, perusahaan di pimpin oleh manusia yang mana ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin di dunia, baik itu tanggung jawab di akhirat maupun dunia. Artinya ia juga memiliki tanggung jawab dengan sesama umat manusia, yaitu dengan memberikan dampak serta manfaat positif terhadap manusia lainnya, dengan itu perusahaan masuk melalui CSR dalam merepresentasikan dari hadist tersebut. CSR melalui perusahaan berusaha untuk mampu berkontribusi kepada manusia atas apa yang ia tanggung jawabi di dalam perusahaan.

C. Kajian Terdahulu

CSR menjadi pembahasan yang menarik karena punya ruang lingkup yang luas dan berhubungan terhadap masyarakat, sehingga banyak di jadikan topik penelitian bagi akademisi khususnya akademisi yang fokus pada sektor ekonomi dan sosial. Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penyaluran CSR (corporate social responsibility) diantaranya sebagai berikut :

1. Judul : Analisis Penyaluran Dana CSR (corporate social responsibility) di kspps BMT Alhikmah Ungaran (Devi ayu kurniati 2019)

Metode penelitian : Dalam penelitian ini, kami menggunakan strategi deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang hanya melaporkan atau mengevaluasi suatu temuan tanpa menarik kesimpulan umum darinya (Sugiyono, 2005).

Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa BMT Al-Hikmah berwenang untuk memanfaatkan dana CSR untuk mendukung upayanya meningkatkan masyarakat setempat. Dana BMT Al- Hikmah bersumber dari amalan filantropi Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah serta dari denda dan sanksi (denda).

2. Judul : Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (csr) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara iv-sosa ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Lubis 2017)

Metode penelitian : Penelitian ini merupakan contoh penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami atau menginterpretasikan peristiwa dengan melihat sesuatu dalam setting alamiahnya.

Hasil Penelitian: Disajikan dalam bentuk studi kasus PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa (perusahaan) pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya : Pertama, pemberian pinjaman modal kerja; kedua, pemberian bahan pokok bagi korban bencana alam, obat-obatan, khitanan massal; ketiga, spiritual (renovasi yang diadakan pada rumah ibadah); keempat, infrastruktur atau fasilitas umum (renovasi yang diadakan di jalan serta bantuan pengadaan peralatan untuk taman kanak-kanak sampai sekolah menengah); kelima, bidang kesehatan (penyediaan

kebutuhan dasar untuk bencana alam; keenam, pelestarian alam (penghijauan).

3. Judul : Implementasi Program Corporate Social Responsibility (csr) PT.PLN (persero) unit induk penyaluran dan pusat pengatur beban sumatera unit pelaksana transmisi Pematang Siantar (Jonathan Parasian Parapat 2019)

Metode penelitian : Secara khusus, pendekatan kualitatif untuk pengumpulan dan analisis data digunakan untuk tinjauan literatur studi ini. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pada suatu bidang tertentu.

Hasil penelitian: PT. PLN (Persero) UIP3BS UPT Pematang Siantar Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah efektif dilaksanakan sehingga menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). PT PLN telah mengakui manfaat substansial yang dihasilkan dari pelaksanaan program secara konsisten..

4. Judul : Analisis Implementasi CSR Dalam Mensejahterakan Masyarakat Lingkungan Perusahaan (Studi Pada PT. Jamika Raya Muara Bungo)

Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi dan menggeneralisasikan masalah yang ada pada lokasi dan periode tertentu.

Hasil penelitian:

Saat ini dana CSR masih diperebutkan oleh desa-desa yang tinggal di lingkungan perusahaan;

- a. PT. Pelaksanaan CSR Jamika Raya Muara Bungo dalam kesejahteraan lingkungan masyarakat belum berjalan dengan baik.
- b. PT. Jamika Raya Muara Bungo memiliki tantangan seperti (b) terjadinya konflik antar desa dalam pelaksanaan CSR, (c) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses perolehan CSR, dan (d) tidak adanya sosialisasi dari pihak perusahaan. kepada masyarakat.
- c. PT. Jamika Raya Muara Bungo telah berupaya menjembatani kesenjangan komunikasi antara perusahaan dan Dusun dengan

memanfaatkan tugas sosial yang dipercayakan kepadanya.

5. Judul : Peran CSR Perusahaan Pada Masa covid-19

Metode penelitian : Metode penelitian yang digunakan pada goresan pena ini ialah berbasiskan studi literatur. Studi literatur sendiri ialah kegiatan melakukan pencarian terhadap berbagai asal tertulis, antara lain buku-buku, arsip, majalah, dan jurnal atau dokumen-dokumen yang relevan menggunakan permasalahan yang dikaji. sebagai akibatnya isu yang didapat berasal studi kepustakaan ini bisa dijadikan rujukan buat mengetahui argumentasi-argumentasi yg terdapat. pada hal ini pengumpulan data-data tadi menjadi asal surat keterangan buat memperkuat teori yg terdapat menggunakan yang terjadi pada lapangan.

Hasil penelitian : Kiprah CSR perusahaan menjadi alat satu aspek bagi perusahaan buat menunjukkan profil dan niat baik perusahaan pada lingkungan dan komunitas. Bukan hanya lagilagi untuk mendapat laba materi atau citra yg baik pada mata masyarakat. Walaupun memang itu adalah yang akan terjadi yg akan didapatkan Jika suatu perusahaan mempunyai nilai positif pada mata rakyat. kegiatan CSR yang dilakukan suatu perusahaan merupakan galat satu bentuk bagian berasal komunitas bernegara serta berbangsa, menjadi bagian asal suatu bangsa yang akbar perusahaan diharapkan bisa membantu serta menjawab problematika atau dilema-persoalan yg terjadi pada warga . Ketiga contoh perusahaan yang dijelaskan diatas yaitu PT. Semen Baturaja, Sinar Mas serta Kimia Farma menunjukkan bahwa menjadi perusahaan mereka sudah menyampaikan sumbangsih baik pada bentuk materi, pelatihan UMKM dan acara-acara pengembangan masyarakat lainnya. Tentu saja diharapkan, kedepannya akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan aktifitas CSR, dan agar aktivitas CSR yg dibuat diharapkan sesuai dengan nilai-nilai rakyat setempat dan jua bisa melihat fenomena serta insiden yg terjadi di rakyat.

6. Judul : Analisis Metode Penelitian Pada Bidang CSR di Indonesia

Metode penelitian : Metode yg digunakan dalam penelitian ini ialah metode “*Charting The Field*” yang dikembangkan oleh Hesford et al.

(2007). contoh ini sebelumnya telah dipergunakan pada penelitian-penelitian terdahulu atas suatu tema. Beberapa antara lain, penelitian yg dilakukan Suryaputra (2017) terkait perkembangan penelitian kinerja perbankan; Suprianto dan Setiawan, (2017) terkait bibliografi manajemen laba . dalam pendekatan ini, peneliti memilih artikel penelitian tentang praktik pengungkapan CSR perusahaan yang lalu dikelompokkan sesuai topik, metode, serta disiplin ilmu.

Hasil penelitian : Topik yg paling banyak diteliti membahas tentang berukuran perusahaan dan profitabilitas (menjadi variabel anteseden), kinerja perusahaan (menjadi variabel konsekuensi), serta pengujian dan penerapan praktik pengungkapan CSR. Hal ini sejalan menggunakan penelitian Gunawan (2018) yg menunjukkan bahwa variabel yang paling banyak digunakan yg berafiliasi dengan CSR artinya kinerja perusahaan. Gunawan melakukan penelitian mengenai perkembangan penelitian CSR di Indonesia pada periode pengamatan 2012-2016. oleh sebab itu, penelitian selanjutnya bisa meneliti lebih luas lagi buat membahas kombinasi antara anteseden serta konsekuensi ataupun topik anteseden. Penelitian berikutnya jua dapat membahas tentang topik yg masih kurang diteliti pada Indonesia seperti risiko perusahaan, perpajakan, maupun topik lainnya. Selama 11 tahun metode penelitian yg paling banyak dipergunakan sang peneliti di Indonesia buat melakukan penelitian mengenai CSR merupakan metode analytical yaitu lebih kurang 78% (63 artikel) sedangkan 27% lainnya menggunakan metode lain seperti literature review dan berita umum, sehingga penelitian selanjutnya usahakan dapat memakai metode yang masih sporadis dipergunakan yaitu metode informasi lapangan serta metode literature review buat meneliti mengenai CSR di Indonesia.

7. Judul : Analisis Penerapan CSR dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Hotel Ibis Surabaya City Center)

Metode penelitian : penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif (descriptive Research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik

pengumpulan data dilaksanakan menggunakan observasi dan wawancara semi terstruktur dimana teknik penentuan asal data (teknik sampling) memakai snowball sampling. Selain itu peneliti pula melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang telah tersedia pada lokasi juga situs penelitian.

Hasil penelitian :

- 1). Hotel Ibis Surabaya City Center melaksanakan program CSR tidak hanya untuk meningkatkan gambaran perusahaan dimata masyarakat, melainkan telah merupakan kewajiban perusahaan.
 - 2). CSR yang dilaksanakan sang Hotel Ibis Surabaya City Center masih belum sesuai menggunakan konsep triple bottom linei , dikarenakan di aspek sosial masih belum menyampaikan akibat yang signifikan terhadap rakyat dan tidak melibatkan masyarakat pada aktifitas bisnis perusahaan.
 - 3). program CSR hadiah beasiswa kepada dua anak asuh hanya berlaku pada waktu satu tahun, serta hingga saat ini masih belum ada kepastian beasiswa tersebut akan berlanjut atau diberhentikan.
 - 4). Hotel Ibis Surabaya City Center sudah melaksanakan banyak program CSR, tetapi terdapat beberapa program CSR yang tidak berjalan menggunakan baik. misalnya pemberhentian anugerah beasiswa yang tidak ada kejelasan serta kurang tepatnya pemilihan lokasi penanaman 1000 pohon.
8. Judul : Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung).
- Metode penelitian : menggunakan metode kuantitatif, instrument penelitian kuantitatif, analisis data kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi hipotesis.
- Hasil penelitian : PKBL PT. Investigasi dan pengujian hipotesis Corporate Social Responsibility (CSR) Telkom Bandar Lampung mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis biaya-manfaat,

kami menemukan bahwa program CSR pembersihan lingkungan memiliki efek positif pada kesehatan masyarakat.

- b. Dalam ekonomi Islam, PT. Program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkom Bandar Lampung telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan lima tujuan dasar Islam, antara lain harta (*mall*), agama (*al-dien*), intelektual (*aql*), kesehatan setiap individu (*nafs*), dan keturunan (*nasb*). Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan dan tanggung jawab dalam berbisnis, namun dalam pelaksanaannya distribusi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN